



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxs (0623) 347472
Email : Disdik_Asaahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH NOMOR : 421.9 / 2914 - PAUD dan PNF / 2017

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZZAHRA" Nomor : 08/PAUD-AZ/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD AZZAHRA SILAU LAUT.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada. c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan 2. Bukti Pendaftaran Kelembagaan PAUD Nomor : 421.9/1522-PLS/2016, tanggal 28 Juni 2016..
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan**
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : AZZAHRA
2. NPSN : 69947568
3. Program : Kelompok Bermain
4. Alamat Lembaga : Dusun IX Desa Silo Baru
5. Kecamatan : Silau Laut
6. Kabupaten : Asahan
7. Tahun Berdiri Lembaga : 2015
8. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini "AZZAHRA"
9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Silo Baru
Kecamatan Silau Laut Kab. Asahan
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
3. Memtaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT 08 Juni 2017 sampai dengan 07 Juni 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 04 SEP 2017



Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Silau Laut



HAMIDAH, SH., MKn.

NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 Juli 2006
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008



KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.289 Kisaran
Kabupaten Asahan Telp. (0623) 7001978

RUMAH : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.289 Kisaran
Kabupaten asahan. Hp. 0813 6154 4196

Akte Tgl. 21 September 2015

Nomor : 61--

LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"A . Z . Z . A . M . R . A . "

Para Penghadap .. tuan .. AL .. IMRAN .. BOLOK .. SARIBU

- nyonya A R I A N I

- nyonya M A R A T N A H

LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"AZZAHRA"

Nomor : 61.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21-09-2015 (dua puluh satu September dua ribu lima belas). -----

-Pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia-Bahagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, H A M I D A H, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini: --

1. -Tuan AL IMRAN DOLOK SARIBU, lahir di Silo Baru, pada tanggal


03-03-1998 (tiga Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Silau Laut, Desa Silo Baru, Dusun IV, pemegang Surat Keterangan Nomor : 471/5050; -----

2. -Nyonya A R I A N I, lahir di Pematang Sei Baru, pada tanggal 27-03-1974 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Silau Laut, Desa Silo Baru, Dusun VIII, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209096703740001; -----

3. -Nyonya M A R A T N A H, lahir di Silo Lama, pada tanggal 07-05-1968 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Silau Laut, Desa Silo Baru, Dusun IV, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209094705680001; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka secara bersama-sama telah menyendirikan dan/atau memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh-



12 M. 142 1981
841.401.000.000
Angka 8 Peta 100

juta rupiah) sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk mendirikan satu Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini "A Z Z A H R A", berkedudukan di Kabupaten Asahan, Kecamatan Silau Laut, Desa Silo Baru.

-Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya di tempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus.

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak penandatanganan Akta ini.

----- A S A S -----

----- Pasal 3. -----

-Lembaga ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah:

a. -Sebagai sarana penyelenggara Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

b. -Sebagai sarana tempat bermain, belajar bagi anak-anak usia dini untuk meningkatkan kreatifitas dan kecerdasan anak-anak usia dini.

c. -Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kualitas anak-anak usia dini dalam bidang ilmu pengetahuan.

-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



USAHA-USAHA

Pasal 5.-

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Pasal 4 tersebut di atas, Lembaga berusaha :

-Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak usia dini agar memiliki kecerdasan, kemampuan, dan tingkat intelegensi yang tinggi dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 6.-

-Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :

- a. -Jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang diuraikan di atas;
- b. -Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- c. -Hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-warisan;
- d. -Derma-derma tetap;
- e. -Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga;
- f. -Bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada Lembaga.

-Uang yang tidak segera dibutuhkan/dipergunakan untuk keperluan Lembaga disimpan di Bank.

BADAN PENDIRI

Pasal 7.-

1. -Badan Lembaga ini terdiri dari :

- a. Orang-orang yang mendirikan Lembaga ini;
- b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat sebagai orang yang menggantikan anggota Badan Pendiri karena meninggal dunia dan/atau karena hal-hal lain.



2. -Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain susunan keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lain akan ditetapkan atau dimusyawarahkan Badan Pendiri dalam peraturan tersendiri ;
3. -Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan anggota;
4. -Badan pengurus serta menetapkan pembentukan perwakilan-perwakilan Lembaga ;
5. -Untuk pertama kali Badan Pendiri terdiri dari para penghadap :
 1. Penghadap tuan AL IMRAN DOLOK SARIBU, tersebut di atas;
 2. Penghadap nyonya A R I A N I, tersebut di atas;
 3. Penghadap nyonya M A R A T N A H, tersebut di atas;

P E N G U R U S

Pasal 8.

-Lembaga ini dipimpin dan diurus serta dijalankan oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :

-Ketua : penghadap tuan AL IMRAN DOLOK SARIBU, tersebut di atas;

-Sekretaris : penghadap nyonya A R I A N I, tersebut di atas;

-Bendahara : penghadap nyonya M A R A T N A H, tersebut di atas;

-Beberapa orang diangkat sebagai pembantu-pembantu umum sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan.

-Anggota Badan Pengurus diangkat dan ditetapkan serta dirubah berdasarkan susunan anggota Badan Pengurus dilakukan dengan musyawarah Badan Pendiri setelah mendengar keputusan dari Badan Pengurus.

-Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia, permintaan bethenti atau karena sebab-sebab lain akan dilakukan oleh Badan Pengurus setelah mendengar Badan Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut.



-Menyimpang dari apa yang ditetapkan pada ayat pertama Pasal ini, maka untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan sebagai berikut :

-Badan Pengurus :

-Ketua : penghadap tuan AL IMRAN DOLOK SARIEU, tersebut di atas;

-Sekretaris : penghadap nyonya A R I A N I, tersebut di atas, ---

-Bendahara : penghadap nyonya M A R A T N A H, tersebut di atas;

-Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap telah disetujui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 9.-----


-Ketua dan Wakil dalam hal ini disebut juga Pengurus Harian, baik bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili Lembaga baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama Lembaga melakukan serta mengerjakan segala tindakan dan berhak mengikat Lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan Lembaga serta menjalankan segala tindakan Pengurus maupun mengenai tindakan pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :

- a. -Meminjam atau meminjamkan atau dengan cara apapun juga kepada siapapun juga untuk dan atas nama Lembaga ;
 - b. -Membeli, menjual, atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga ;
 - c. -Menggadaikan atau menggunakan dengan cara apapun harta kekayaan dari Lembaga ;
 - d. -Mengikat Lembaga sebagai penanggung hutang pihak lain ;
- Diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat Badan Pengurus.

RAPAT BADAN PENGURUS-----

Pasal 10.-----

-Rapat Badan Pengurus Lembaga diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ;



-Panggilan rapat dilakukan dengan surat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan tempat, hari dan waktu rapat serta hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.-----
-Bila dianggap perlu Badan Pengurus dapat pula mengadakan rapat setiap kali dikehendaki Ketua atau atas usulan yang dimajukan paling sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus.-----
-Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan Pengurus untuk membicarakan dan mengambil suatu keputusan yang berkenaan dengan Lembaga.-----
-Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----
-Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

----- TAHUN BUKU LEMBAGA -----

----- Pasal 11.-----

-Tahun buku Lembaga dimulai sejak tanggal 01 (satu) Januari 2015 (dua ribu lima belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----

-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk pertama kali pada akhir bulan Maret tahun 2016 (dua ribu enam belas),----- maka buku-buku Lembaga harus sudah ditutup dan dari penutupan buku buku tersebut oleh Badan Pengurus dibuat suatu Neraca perhitungan dari kekayaan Lembaga, demikian juga pendapatan dan pengeluaran dari Lembaga.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 12.-----

-Untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, termasuk pula perubahan nama Lembaga, tempat dan kedudukan dan maksud serta tujuan dari ketentuan Lembaga demikian pula untuk membubarkan-----



Lembaga hanya dilakukan dengan keputusan dari musyawarah Badan Pendiri yang khusus yang diadakan untuk itu, dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (dua per tiga) dari jumlah suara anggota Badan Pengurus.

-Apabila dalam rapat Badan Pengurus tersebut jumlah anggota Badan Pengurus tidak cukup hadir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat pertama di atas, sehingga rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan, maka secepatnya 1 (satu) minggu setelah rapat pertama tersebut, dapat diadakan rapat kedua dalam rapat mana dengan tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir, dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul-usul sebagai saksi-saksi.

-Bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Pasal 13. -----

-Para penghadap dengan Akta ini menyatakan telah mengetahui dan memahami sepenuhnya isi Akta ini dan selanjutnya bertanggung jawab atas keabsahan identitas para penghadap.

-Para penghadap memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kisaran.

----- Demikianlah Akta Ini, -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul seperti tersebut di atas, dengan dihadiri oleh nyonya SITI HALIJAH, lahir di Kisaran, pada tanggal 05-11-1979 (lima Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto, Gang Kenanga, Nomor 5, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209194511790002, dan nyonya TITIN AGUSTINA DALIMUNTHE,



lahir di Bunut, pada tanggal 04-08-1986 (empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Kisaran, Bunut Lingkungan III, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209194408860004, sebagai saksi-saksi. Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi, dan saya, Notaris.

- Dibuat dengan 3 (tiga) perubahan yaitu 2 (dua) karena penambahan dan 1 (satu) karena coretan dengan memakai gantian.
- Minut Akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.
- Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.

Kisaran, 21 September 2015.

Notaris - Kisaran

Kabupaten Asahan

(HAMIDAH, S.H., MKn)

